



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIYANA FITRI Alias SICUT Binti (Alm) NURDIN**
2. Tempat lahir : Desa Tutui
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keureuweng Blang Kecamatan Kuta Cot Glie
Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa RIYANA FITRI Alias SICUT Binti (Alm) NURDIN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 31 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zakki Fikri Khairuna, SH.,MH, CPM., Ade Syahputra Kelana, SH., Iran Fernando, SH., CPM, Advokat pada Kantor Hukum "Zakki Shah, RZ dan Partners" beralamat di Jalan Rel Kereta Api Lama, Desa Lubok Batee, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANA FITRI alias SICUT Binti ALM NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANA FITRI alias SICUT Binti ALM NURDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH 2461 ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI an. Riyana Fitri ;
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BSI an. Riyana Fitri ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Riyana Fitri Alias Sicut Binti Alm Nurdin.
 - 1 (satu) buah buku tanda angsuran kredit Bank BTPN Syariah an. Zulia Binti (Alm) Nurdin ;
 - 1 (satu) buah buku tanda angsuran kredit PNM Mekaar Syariah an. Zulia Binti (Alm) Nurdin ;
Dikembalikan kepada Saksi Zulia Binti (Alm) Nurdin.
4. Membebaskan agar Terdakwa RIYANA FITRI alias SICUT Binti ALM NURDIN membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa RIYANA FITRI BINTI NURDIN untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa RIYANA FITRI BINTI NURDIN dari tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RIYANA FITRI Alias SICUT Binti (Alm) NURDIN, pada hari Selasa sampai hari Jumat dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022, Sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Agustus 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Zulia Binti (Alm) Nurdin di Desa Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang, menghapuskan piutang, dan dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zulia di Desa Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Setelah berjumpa dengan Saksi Zulia, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Zulia "*Bantuan atau mengurus bantuan rumah*", kemudian Saksi Zulia menjawab bahwa "*membutuhkan bantuannya dan apa-apa saja syaratnya untuk mendapatkan bantuan tersebut?*" terdakwa menjawab "*kalau mau bantuan kamu harus mengambil uang pinjaman kredit di Bank, dengan membuat kelompok peminjam dan melampirkan fotocopy KTP dan KK masing-masing peminjam*". Setelah saksi zulia mendengar penjelasan terdakwa, saksi zulia mengatakan kepada terdakwa "*saya tidak mau berurusan dengan Bank dan saya tidak ada uang untuk menutupi cicilannya kepada pihak Bank, dan kamu sudah tahu bagaimana kehidupan keluarga saya*". Kemudian terdakwa mengatakan "*kamu tidak ada urusan dengan pihak Bank, karena kami ada kerjasama dengan pihak Bank*". Mendengar penjelasan terdakwa saksi zulia menerima tawaran yang dijanjikan terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi zulia untuk mencari orang lain biar ada satu kelompok peminjam, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi zulia dan pergi ke rumah warga yang lain;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Bersama saksi Farhanti mendatangi lagi kerumah saksi zulia untuk meminta fotocopy KTP dan KK kepada saksi zulia, saksi zulia menyerahkan fotocopy KTP dan KK peminjam yang sudah ada 1 (satu) kelompok peminjam kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan "*nanti saja kamu serahkan KTP dan KK tersebut pada saat petugas Bank datang*". Saksi zulia bertanya "*apa juga kamu katankan kemarin pada saya tidak berurusan dengan pihak bank! Akan tetapi KTP dan KK saya kamu serahkan ke pihak Bank, berarti saya akan berurusan dengan pihak Bank karena saya ada mengambil kredit*". Kemudian terdakwa mengatakan "*kalau tidak mengambil KTP dan KK bagaimana saya (terdakwa) mengurus uang serta mengurus bantuannya*". Terdakwa mengatakan lagi "*jangan khawatir dengan pihak Bank, nanati saya yang akan berurusan dengan pihak bank. Dan sebentar lagi pihak petugas bank akan datang kesini untuk mengambil KTP dan KK kelompok kalian, kalau misalnya pihak petugas bank ada menanyakan sesuatu kamu jawab iya-ya saja.*". kemudian saksi Farhanti

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput petugas bank setelah itu saksi zulia langsung menyerahkan fotocopy KTP dan KK milik kelompok saksi zulia kepada pihak bank. Setelah selesai terdakwa dan saksi farhanti Bersama petugas bank langsung pergi dari rumah saksi zulia;

- Bahwa pada hari Jumat 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan Saksi Farhanti datang lagi kerumah saksi zulia, untuk memberitahukan kepada saksi zulia dan peminjam lainnya petugas bank akan datang untuk melakukan pencairan uang Setelah itu saksi zulia melihat Terdakwa dan Saksi Farhanti langsung pergi dari rumah saksi zulia. Dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dan saksi farhanti datang lagi kerumah saksi zulia memberitahukan bahwa petugas bank sudah mau sampai. saksi zulia menanyakan kepada Terdakwa “ *setelah saksi terima uang dari orang bank !!!! kemana saksi bawa uang ini* “ , lalu Terdakwa menjawab “ *nanti uang tersebut saya ambil, setelah orang bank pulang*”. Kemudian petugas bank datang ke rumah saksi zulia, petugas bank yang datang adalah petugas dari PNM Mekaar Syariah, di saat sebelum menyerahkan uang kepada saksi zulia dan peminjam lainnya petugas bank PNM Mekaar Syariah tersebut memberitahukan tentang aturan dan ketentuan- ketentuan serta kewajiban bagi peminjam yang mengambil kredit. Setelah itu petugas bank Langsung menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada saya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan masing–masing peminjam lainnya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) serta buku tanda angsuran kepada peminjam. Setelah petugas bank pulang kemudian Terdakwa dan saksi farhanti menjumpai saksi zulia dan peminjam lain Dan di saat tersebut salah satu dari peminjam menanyakan lagi kepada Terdakwa“ *kemana uang tersebut kamu bawa*“, lalu Terdakwa mengatakan “*uang ini semuanya saya serahkan ke kantor!!!!, dan nama-nama kalian semuanya sudah terdata di kantor !!!!, untuk mendapatkan bantuan*“. Saksi zulia menanyakan lagi kepada terdakwa “ *apa juga orang bank mengatakan !!!! ada setoran dan membayar angsuran di setiap hari kamis !!!! dan siapa yang membayar setoran setiap hari kamis kepada pihak bank* “. Terdakwa menjawab “ *orang kalian tenang saja !!!! jangan khawatir !!!!, nantik setiap pagi kamis orang kantor akan mengirimkan uang kepada saya, lalu uang tersebut nantik tersangka serahkan kepada sdr Zulia!!!, Biar Zulia yang menyetor kepada pihak bank*”. kemudian saksi dan peminjam lainnya langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan total semuanya lebih kurang sebesar Rp.21.000.000.- untuk

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus bantuan yang di janjikan kepada saksi zulia dan peminjam lainnya. Dan di waktu sebelum pergi dari rumah saksi zulia Terdakwa ada mengatakan kepada saksi zulia dan peminjam lainnya " *kalian jangan takut-takut !!! dan jangan di beritahukan kepada orang lain*". Bahwa selain mengambil kredit di PNM Mekaar Syariah Terdakwa juga menyuruh Terdakwa dan peminjam yang lain mengambil kredit di Bank BTPN Syariah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi zulia dan peminjam lainnya untuk mengambil kredit pada Bank BTPN syariah sebesar 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan pada PNM Mekaar Syariah sebesar 3.000.000.- (tiga juta rupiah) maka total masing-masing kredit yang diambil oleh saksi zulia dan pem menjadi 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa uang yang di ambil tersebut bukan digunakan untuk mengurus bantuan rumah melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi zulia dan peminjam lainnya menderita kerugian kurang lebih Rp. 42. 000.000(Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan saksi zulia dan peminjam lainnya harus membayar ansuran kredit kepada pihak Bank BTPN syariah dan pada PNM Mekaar Syariah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa sampai hari Jumat dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022, Sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Agustus 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Zulia Binti (Alm) Nurdin di Desa Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Zulia di Desa Maheng Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar. Setelah berjumpa dengan Saksi Zulia,

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan kepada Saksi Zulia “Bantuan atau mengurus bantuan rumah”, kemudian Saksi Zulia menjawab bahwa “membutuhkan bantuannya dan apa-apa saja syaratnya untuk mendapatkan bantuan tersebut?” terdakwa menjawab “kalau mau bantuan kamu harus mengambil uang pinjaman kredit di Bank, dengan membuat kelompok peminjam dan melampirkan fotocopy KTP dan KK masing-masing peminjam”. Setelah saksi zulia mendengar penjelasan terdakwa, saksi zulia mengatakan kepada terdakwa “saya tidak mau berurusan dengan Bank dan saya tidak ada uang untuk menutupi cicilannya kepada pihak Bank, dan kamu sudah tahu bagaimana kehidupan keluarga saya”. Kemudian terdakwa mengatakan “kamu tidak ada urusan dengan pihak Bank, karena kami ada kerjasama dengan pihak Bank”. Mendengar penjelasan terdakwa saksi zulia menerima tawaran yang dijanjikan terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi zulia untuk mencari orang lain biar ada satu kelompok peminjam, setelah itu Terdakwa pergi dari rumah saksi zulia dan pergi ke rumah warga yang lain;

- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Bersama saksi Farhanti mendatangi lagi kerumah saksi zulia untuk meminta fotocopy KTP dan KK kepada saksi zulia, saksi zulia mnyerahkan fotocopy KTP dan KK peminjam yang sudah ada 1 (satu) kelompok peminjam kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan “nanti saja kamu serahkan KTP dan KK tersebut pada saat petugas Bank datang”. Saksi zulia bertanya “apa juga kamu katankan kemarin pada saya tidak berurusan dengan pihak bank! Akan tetapi KTP dan KK saya kamu serahkan ke pihak Bank, berarti saya akan berurusan dengan pihak Bank karena saya ada mengambil kredit”. Kemudian terdakwa mengatakan “kalau tidak mengambil KTP dan KK bagaimana saya (terdakwa) mengurus uang serta mengurus bantuannya”. Terdakwa mengatakan lagi “jangan khawatir dengan pihak Bank, nanati saya yang akan berurusan dengan pihak bank. Dan sebentar lagi pihak petugas bank akan datang kesini untuk mengambil KTP dan KK kelompok kalian, kalau misalnya pihak petugas bank ada menanyakan sesuatu kamu jawab iya-ya saja.”. kemudian saksi Farhanti menjemput petugas bank setelah itu saksi zulia langsung menyerahkan fotocopy KTP dan KK milik kelompok saksi zulia kepada pihak bank. Setelah selesai terdakwa dan saksi farhanti Bersama petugas bank langsung pergi dari rumah saksi zulia;

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat 19 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dan Saksi Farhanti datang lagi kerumah saksi zulia, untuk memberitahukan kepada saksi zulia dan peminjam lainnya petugas bank akan datang untuk melakukan pencairan uang Setelah itu saksi zulia melihat Terdakwa dan Saksi Farhanti langsung pergi dari rumah saksi zulia. Dan sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dan saksi farhanti datang lagi kerumah saksi zulia memberitahukan bahwa petugas bank sudah mau sampai. saksi zulia menanyakan kepada Terdakwa “ *setelah saksi terima uang dari orang bank !!!! kemana saksi bawa uang ini* “ , lalu Terdakwa menjawab “ *nanti uang tersebut saya ambil, setelah orang bank pulang*”. Kemudian petugas bank datang ke rumah saksi zulia, petugas bank yang datang adalah petugas dari PNM Mekaar Syariah, di saat sebelum menyerahkan uang kepada saksi zulia dan peminjam lainnya petugas bank PNM Mekaar Syariah tersebut memberitahukan tentang aturan dan ketentuan- ketentuan serta kewajiban bagi peminjam yang mengambil kredit. Setelah itu petugas bank Langsung menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada saya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan masing–masing peminjam lainnya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) serta buku tanda ansuran kepada peminjam. Setelah petugas bank pulang kemudian Terdakwa dan saksi farhanti menjumpai saksi zulia dan peminjam lain Dan di saat tersebut salah satu dari peminjam menanyakan lagi kepada Terdakwa“ *kemana uang tersebut kamu bawa*“, lalu Terdakwa mengatakan “*uang ini semuanya saya serahkan kekantor!!!!, dan nama-nama kalian semuanya sudah terdata di kantor !!!!, untuk mendapatkan bantuan*“. Saksi zulia menanyakan lagi kepada terdakwa “ *apa juga orang bank mengatakan !!!! ada setoran dan membayar ansuran di setiap hari kamis !!!! dan siapa yang membayar setoran setiap hari kamis kepada pihak bank* “. Terdakwa menjawab “ *orang kalian tenang saja !!!! jangan khawatir !!!!, nantik setiap pagi kamis orang kantor akan mengirimkan uang kepada saya, lalu uang tersebut nantik tersangka serahkan kepada sdr Zulia!!!, Biar Zulia yang menyetor kepada pihak bank*”. kemudian saksi dan peminjam lainnya langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan total semuanya lebih kurang sebesar Rp.21.000.000.- untuk mengurus bantuan yang di janjikan kepada saksi zulia dan peminjam lainnya. Dan di waktu sebelum pergi dari rumah saksi zulia Terdakwa ada mengatakan kepada saksi zulia dan peminjam lainnya “ *kalian jangan takut- takut !!! dan jangan*

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di beritahukan kepada orang lain". Bahwa selain mengambil kredit di PNM Mekaar Syariah Terdakwa juga menyuruh Terdakwa dan peminjam yang lain mengambil kredit di Bank BTPN Syariah sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi zulia dan peminjam lainnya untuk mengambil kredit pada Bank BTPN syariah sebesar 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan pada PNM Mekaar Syariah sebesar 3.000.000.- (tiga juta rupiah) maka total masing-masing kredit yang diambil oleh saksi zulia dan pem menjadi 6.000.000.- (enam juta rupiah);
- Bahwa uang yang di ambil tersebut bukan digunakan untuk mengurus bantuan rumah melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi zulia dan peminjam lainnya menderita kerugian kurang lebih Rp. 42. 000.000(Empat Puluh Dua Juta Rupiah) dan saksi zulia dan peminjam lainnya harus membayar ansuran kredit kepada pihak Bank BTPN syariah dan pada PNM Mekaar Syariah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulia Binti Alm Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan terhadap saksi dan beberapa korban lainnya terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar dan yang menjadi pelaku penipuan adalah Terdakwa Riyana Alias Sicut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa Riyana Alias Sicut pergi ke rumah saksi untuk menawarkan, " bantuan atau mengurus bantuan rumah" serta menyuruh saksi harus menjadi nasabah untuk mengambil pinjaman kredit uang di bank dengan cara saksi harus membuat kelompok peminjam dan saksi harus melampirkan fotocopy KTP dan kartu keluarga.

- Bahwa kemudian data tersebut diserahkan kepada pihak bank untuk di proses pencairan uang kepada saksi. Setelah pihak bank menyerahkan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pinjaman tersebut kepada saksi, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut untuk pengurusan bantuan rumah yang dijanjikan kepada saksi dan Terdakwa Riyana Alias Sicut juga mengatakan kepada saksi, “ kalau misalnya uang tersebut kamu gunakan untuk sendiri kamu harus membayar kepada pihak bank”, kalau misalnya uang tersebut kamu serahkan kepada saya, kamu tidak usah membayar kepada pihak bank, karena uang tersebut saya serahkan ke kantor yang memberi bantuan tersebut, nanti kantor yang menutupi ke pihak bank karena kantor tersebut ada bekerjasama dengan pihak bank”. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari orang lain lagi agar ada satu kelompok peminjam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi baru mengetahui Terdakwa Riyana Alias Sicut telah melakukan penipuan terhadap saksi yaitu di saat petugas Bank BTPN Syariah dan PNM Mekar Syariah datang ke rumah saksi di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar untuk menagih angsuran kredit kepada saksi. Pada saat tersebut saksi mengatakan kepada petugas bank tersebut, “tunggu dulu, uang angsuran belum diantar oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut”, lalu petugas bank tersebut mengatakan kepada saksi, “buk, kami tidak ada urusan dengan Riyana Alias Sicut, yang mengambil pinjaman uang pada kami kan orang ibu dan di saat kami menyerahkan uang pinjaman tersebut, kan sama orang ibu kami serahkan bukan sama Riyana Fitri Alias Sicut ”.

- Bahwa saksi juga mengatakan kepada petugas bank tersebut “apa juga dibilang sama Riyana Fitri Alias Sicut kepada saksi “kalau uang yang saksi pinjam tersebut tidak saksi pergunakan untuk sendiri dan uang tersebut saksi serahkan kepada Riyana Alias Sicut, tidak usah di bayar kepada pihak bank, nanti orang kantor yang membayar angsuran kredit ke pihak bank karena kantor yang memberikan bantuan kepada kami ada kerjasama dengan pihak bank”, lalu petugas bank mengatakan kepada saksi, “kami tidak pernah memberitahukan nasabah atau peminjam kalau mengambil pinjaman uang di bank kami mendapatkan bantuan dan bank milik kami tidak bekerjasama dengan kantor yang lain”.

- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan dari petugas bank tersebut, saksi baru mengetahui apa yang dijanjikan dan diiming-imingkan untuk mendapat bantuan rumah kepada saksi oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut



ternyata tidak ada, dan sampai dengan saat ini saksi belum menerima bantuan rumah yang dijanjikan tersebut. Melainkan saksi harus menutup sendiri angsuran pinjaman uang kepada pihak bank dan rumah dasar milik saksi sudah di suruh bongkar oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut untuk di bangun rumah bantuan lainnya sehingga saksi harus tinggal di rumah milik mertua saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 27 januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan peminjan lainnya pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Tutui Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar untuk mencari Terdakwa Riyana Alias Sicut. Setelah saksi dan peminjan lainnya berjumpa dengan Terdakwa Riyana Alias Sicut untuk menanyakan kejelasan angsuran pinjaman kredit yang harus Terdakwa Riyana Alias Sicut bayar kepada pihak Bank BTPN Syariah dan PNM Mekaar Syariah, Terdakwa Riyana Alias Sicut mengatakan, "iya kak, saya akan menutupi angsuran kredit punya orang kakak ke pihak bank, tapi biar kakak tahu saya sudah pergi ke kantor tersebut tapi kantornya tidak ada", lalu saksi menjawab, "apa juga kamu katakan kepada saya waktu pergi ke rumah saya untuk mengurus bantuan dan uang yang kamu ambil dari saya kamu serahkan ke kantor untuk pengurusan bantuan", lalu Terdakwa Riyana Alias Sicut mengatakan lagi, "orang yang saya kasih uang punya kakak semuanya sudah saya cari ke kantor tersebut tidak jumpa dan orang yang saya cari itu pun tidak bekerja di kantor tersebut".

- Bahwa kemudian saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut, "jadi bagaimana mengenai angsuran kredit yang belum kamu tutupin pada pihak bank dan petugas yang mengambil angsuran sudah datang ke tempat saksi untuk menagih angsuran karena uangnya tidak kami pakai dan sudah kami serahkan kepada kamu", lalu Terdakwa Riyana Alias Sicut mengatakan lagi "lebih baik kita hubungi pihak bank tempat kita ambil pinjaman kredit untuk kita selesaikan dan saya pun tidak ingin berlarut – larut lagi mengenai angsuran orang kakak".

- Bahwa saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut, "petugas bank memberitahukan kepada saya uang pinjaman yang sudah saya ambil dari bank harus saya tutupi angsurannya dan pihak bank juga mengatakan lagi bahwa mereka tidak pernah memberitahukan kepada orang yang mencari nasabah atau pinjaman, yang mengambil uang akan mendapatkan bantuan dari pihak bank" lalu saksi melihat Terdakwa



Riyana Alias Sicut langsung terdiam dan tidak ada lagi mengatakan apa-apa kepada saksi.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat sudah datang saksi Farhanti ke rumah orang tua Terdakwa Riyana Alias Sicut sambil menanyakan buku BPKB sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut dan belum dikembalikan. Pada saat itu saksi semakin curiga terhadap Terdakwa Riyana Alias Sicut yang mana telah melakukan penipuan terhadap saksi dan peminjam lainnya.

- Bahwa selanjutnya datang petugas dari PNM Mekaar Syariah ke rumah orang tua Terdakwa Riyana Alias Sicut dan Terdakwa Riyana Alias Sicut mengajak saksi dan peminjam lainnya serta petugas dari PNM Mekaar Syariah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di Meunasah Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie, akan tetapi tidak dapat diselesaikan karena Terdakwa Riyana Alias Sicut tidak ada uang untuk menutupi angsuran kredit kepada pihak PNM Mekaar Syariah dan Bank BTPN Syariah dan saksi melihat Terdakwa Riyana Alias Sicut dan petugas dari PNM Mekaar Syariah sudah terjadi perdebatan atau cekcok. Tidak lama kemudian datang Personil Polsek Kuta Cot Glie dan langsung mengamankan Terdakwa Riyana Alias Sicut.

- Bahwa selain saksi masih banyak korban lainnya di desa tempat tinggal saksi dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh enam) orang dengan jumlah kelompok yang dibuat sebanyak 7 (tujuh) kelompok dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok peminjam uang kredit di PNM Mekaar Syariah, yaitu :

- Kelompok 1 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Zulia. Yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



- Kelompok 2 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 3 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Fatimah Zuhra, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 4 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Rosmiati, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 5 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Ema Rohani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing-masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Maka total uang yang telah kami serah kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut yang terdiri dari 5 (lima) kelompok yang melakukan peminjaman kredit di PNM Mekaar Syariah lebih kurang Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain mengambil pinjaman uang kredit di PNM Mekaar Syariah, saksi dan kawan saksi lainnya ada juga mengambil pinjaman uang kredit di Bank BTPN Syariah dengan jumlah peminjam sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang menjadi ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana kami mengambil pinjaman kredit uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan administrasi oleh pihak bank sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Maka jumlah uang yang kami terima dari petugas bank sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada masing-masing peminjam. Kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang yang saksi pinjamkan pada PNM Mekaar Syariah tersebut kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut tidak ada dibuat surat tanda terima (kwitansi), akan tetapi ada disaksikan oleh orang lain/peminjam lainnya;

- Bahwa adapun jumlah uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saya ambil pinjam kredit di PNM Mekaar Syariah, kemudian tanpa sepengetahuan dari saksi, Terdakwa Riyana Alias Sicut mengajukan lagi pinjaman kredit di Bank BTPN Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut juga saksi serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut untuk pengurusan bantuan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut yaitu uang cicilan angsuran kredit yang

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum saksi lunasi pada kedua bank tersebut lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya dikatakan kepada saksi akan ditutupi oleh Terdakwa Riyana Alias dan saksi ada mengalami kerugian lain sebesar lebih kurang 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa Riyana Alias Sicut menyuruh saksi untuk membongkar rumah milik saksi yang masih layak huni dengan alasan akan di bangun rumah bantuan yang dijanjikan kepada saksi akan tetapi sampai dengan saat ini belum dibangun;

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa/Keluarga Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan dan ada yang membenarkannya

2. Saksi Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi Zulia yang beralamat di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar yang dilakukan oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut dan yang menjadi korban adalah saksi, saksi Zulia dan beberapa korban lainnya.

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 Terdakwa Riyana Alias Sicut pergi ke rumah saksi Zulia untuk menawarkan bantuan atau mengurus bantuan, lalu menyuruh saksi Zulia harus menjadi nasabah untuk mengambil pinjaman uang di bank, dengan cara saksi Zulia harus membuat kelompok peminjam serta saksi Zulia harus melampirkan fotocopy KTP dan kartu keluarga.

- Bahwa kemudian data tersebut di serahkan kepada pihak bank untuk dilakukan proses pencairan uang. Setelah uang dicairkan dan diserahkan oleh pihak bank kepada saksi Zulia lalu uang tersebut saksi Zulia serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut untuk pengurusan bantuan yang dijanjikan kepada saksi Zulia dan korban lainnya.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa Riyana Alias Sicut juga mengatakan, "kalau misalnya uang tersebut kamu gunakan untuk sendiri kamu harus membayar kepada pihak bank, kalau misalnya uang tersebut kamu serahkan kepada saya kalian tidak usah membayar kepada pihak bank, karena uang tersebut saya serahkan ke kantor yang memberi bantuan dan nanti kantor tersebut yang menutupi angsuran ke



pihak bank karena kantor tersebut ada bekerjasama dengan pihak bank tersebut". Kemudian Terdakwa Riyana Alias Sicut menyuruh saksi Zulia untuk mencari orang lain lagi biar ada satu kelompok peminjam;

- Bahwa alasan kenapa saksi Zulia dan saksi serta korban lainnya merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa Riyana Alias Sicut bisa mengurus bantuan untuk kami karena kami lihat langsung salah satu warga gampong kami mendapatkan bantuan sumur yang diurus oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Riyana Alias Sicut melakukan penipuan terhadap saksi, saksi Zulia, dan saksi korban lainnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa Riyana Alias Sicut datang ke rumah saksi Zulia serta peminjam lainnya, Terdakwa pergi bersama dengan saksi Farhanti namun saksi Farhanti tidak ada berbicara apapun kepada kami, dia hanya diam saja, sedangkan yang menjelaskan/menjanjikan kepada kami tentang ada bantuan adalah Terdakwa Riyana Alias Sicut;

- Bahwa Terdakwa Riyana Alias Sicut pernah memberitahukan atau mengatakan kepada saksi dan saksi Zulia serta korban lainnya bantuan yang dijanjikan tersebut diurus pada kantor Dinas Sosial di Banda Aceh;

- Bahwa selain saksi dan saksi Zulia ada korban lainnya di desa tempat saksi tinggal dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh lima) orang, dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 5 (lima) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 7 orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Zulia menyerahkan uang kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut awalnya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) yang dipinjam dari PNM Mekaar Syariah. kemudian selang seminggu saksi Zulia mengambil lagi pinjaman uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) di Bank BTPN Syariah. Maka total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang saksi Zulia alami akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut yang belum dilunasi kepada kedua bank tersebut lebih kurang sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian rumah yang disuruh bongkar oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut untuk dibuat rumah bantuan baru akan tetapi sampai dengan saat ini rumah yang dijanjikan tersebut tidak ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut. Saksi ada juga mengalami kerugian karena telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang saksi pinjam dari Bank BTPN Syariah dan PNM Mekaar Syariah kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut untuk mengurus bantuan;

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa/Keluarga Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi Zulia yang beralamat di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar yang dilakukan oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut dan yang menjadi korban adalah saksi, saksi Zulia, dan beberapa korban lainnya;

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa Riyana Alias Sicut pergi ke rumah saksi Zulia untuk menawarkan bantuan atau mengurus bantuan, lalu menyuruh saksi Zulia harus menjadi nasabah untuk mengambil pinjaman uang di bank, dengan cara saksi Zulia harus membuat kelompok peminjam serta saksi Zulia harus melampirkan fotocopy KTP dan kartu keluarga.

- Bahwa kemudian data tersebut di serahkan kepada pihak bank untuk dilakukan proses pencairan uang. Setelah uang dicairkan dan diserahkan oleh pihak bank kepada saksi Zulia lalu uang tersebut saksi Zulia serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut untuk pengurusan bantuan yang dijanjikan kepada saksi Zulia dan korban lainnya.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa Riyana Alias Sicut juga mengatakan, "kalau misalnya uang tersebut kamu gunakan untuk sendiri kamu harus membayar kepada pihak bank, kalau misalnya uang tersebut kamu serahkan kepada saya kalian tidak usah membayar kepada pihak bank, karena uang tersebut saya serahkan ke kantor yang memberi bantuan dan nanti kantor tersebut yang menutupi angsuran ke pihak bank karena kantor tersebut ada bekerjasama dengan pihak bank tersebut". Kemudian Terdakwa Riyana Alias Sicut menyuruh saksi Zulia untuk mencari orang lain lagi biar ada satu kelompok peminjam;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kenapa saksi Zulia dan saksi serta korban lainnya merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa Riyana Alias Sicut bisa mengurus bantuan untuk kami karena kami lihat langsung salah satu warga gampong kami mendapatkan bantuan sumur yang diurus oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa Riyana Alias Sicut melakukan penipuan terhadap saksi, saksi Zulia, dan beberapa saksi korban lainnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Riyana Alias Sicut datang ke rumah saksi Zulia serta peminjam lainnya, Terdakwa pergi bersama dengan saksi Farhanti namun saksi Farhanti tidak ada berbicara apapun kepada kami, dia hanya diam saja, sedangkan yang menjelaskan/menjanjikan kepada kami tentang ada bantuan adalah Terdakwa Riyana Alias Sicut;
- Bahwa Terdakwa Riyana Alias Sicut pernah memberitahukan atau mengatakan kepada saksi dan saksi Zulia serta korban lainnya bantuan yang dijanjikan tersebut diurus pada kantor Dinas Sosial di Banda Aceh;
- Bahwa selain saksi dan saksi Zulia ada korban lainnya di desa tempat saksi tinggal dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh lima) orang, dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 5 (lima) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 7 orang;
- Bahwa selain saksi Zulia dan saksi masih banyak korban lainnya di desa tempat tinggal saksi dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh enam) orang dengan jumlah kelompok yang dibuat sebanyak 7 (tujuh) kelompok dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok peminjam uang kredit di PNM Mekaar Syariah, yaitu :

- Kelompok 1 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Zulia. Yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kelompok 2 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 3 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Fatimah Zuhra, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 4 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Rosmiati, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 5 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Ema Rohani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing-masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Maka total uang yang telah kami serah kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut yang terdiri dari 5 (lima) kelompok yang melakukan peminjaman kredit di PNM Mekaar Syariah lebih kurang Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain mengambil pinjaman uang kredit di PNM Mekaar Syariah, saksi dan kawan saksi lainnya ada juga mengambil pinjaman uang kredit di Bank BTPN Syariah dengan jumlah peminjam sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang menjadi ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana kami mengambil pinjaman kredit uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan administrasi oleh pihak bank sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Maka jumlah uang yang kami terima dari petugas bank sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada masing-masing peminjam. Kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa/Keluarga Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Jasmani Binti M. Kasim, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi Zulia yang beralamat di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar dan yang menjadi pelaku penipuan adalah Terdakwa korban adalah saksi, saksi Zulia, dan beberapa saksi korban lainnya;

- Bahwa awalnya sekira bulan Agustus 2022 Terdakwa Riyana Alias Sicut pergi ke rumah saksi Zulia untuk menawarkan bantuan atau mengurus bantuan, lalu menyuruh saksi Zulia harus menjadi nasabah untuk

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pinjaman uang di bank, dengan cara saksi Zulia harus membuat kelompok peminjam serta saksi Zulia harus melampirkan fotocopy KTP dan kartu keluarga. Kemudian data tersebut di serahkan kepada pihak bank untuk dilakukan proses pencairan uang. Setelah uang dicairkan dan diserahkan oleh pihak bank kepada saksi Zulia lalu uang tersebut saksi Zulia serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut untuk pengurusan bantuan yang dijanjikan kepada saksi, saksi Zulia dan beberapa saksi korban lainnya.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa Riyana Alias Sicut juga mengatakan, "kalau misalnya uang tersebut kamu gunakan untuk sendiri kamu harus membayar kepada pihak bank, kalau misalnya uang tersebut kamu serahkan kepada saya kalian tidak usah membayar kepada pihak bank, karena uang tersebut saya serahkan ke kantor yang memberi bantuan dan nanti kantor tersebut yang menutupi angsuran ke pihak bank karena kantor tersebut ada bekerjasama dengan pihak bank tersebut". Kemudian Terdakwa Riyana Alias Sicut menyuruh saksi Zulia untuk mencari orang lain lagi biar ada satu kelompok peminjam;

- Bahwa kenapa saksi, saksi Zulia dan saksi korban lainnya merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa bisa mengurus bantuan untuk kami karena kami lihat langsung salah satu warga gampong kami mendapatkan bantuan sumur yang diurus oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi, saksi Zulia, dan beberapa saksi korban lainnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa Riyana Alias Sicut datang ke rumah saksi Zulia serta peminjam lainnya, Terdakwa pergi bersama dengan saksi Farhanti namun saksi Farhanti tidak ada berbicara apapun kepada kami, dia hanya diam saja, sedangkan yang menjelaskan/menjanjikan kepada kami tentang ada bantuan adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan/mengatakan kepada saksi dan saksi Zulia serta korban lainnya bantuan yang dijanjikan tersebut diurus pada kantor Dinas Sosial di Banda Aceh;

- Bahwa selain saksi dan saksi Zulia ada korban lainnya di desa tempat saksi tinggal dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh lima) orang, dengan jumlah kelompok peminjan sebanyak 5 (lima) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 7 orang;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi Zulia dan saksi masih banyak korban lainnya di desa tempat tinggal saksi dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh enam) orang dengan jumlah kelompok yang dibuat sebanyak 7 (tujuh) kelompok dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok peminjam uang kredit di PNM Mekaar Syariah, yaitu :

- Kelompok 1 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Zulia. Yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 2 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 3 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Fatimah Zuhra, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa



Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelompok 4 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Rosmiati, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelompok 5 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Ema Rohani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Maka total uang yang telah kami serah kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut yang terdiri dari 5 (lima) kelompok yang melakukan peminjaman kredit di PNM Mekaar Syariah lebih kurang Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain mengambil pinjaman uang kredit di PNM Mekaar Syariah, saksi dan kawan saksi lainya ada juga mengambil pinjaman uang kredit di Bank BTPN Syariah dengan jumlah peminjam sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang menjadi ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana kami mengambil pinjaman kredit uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan adminitrasi oleh pihak bank sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Maka jumlah uang yang kami terima dari petugas bank sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada masing-masing peminjam. Kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa/Keluarga Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi Zulia yang beralamat di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar. Adapun yang menjadi pelaku penipuan adalah Terdakwa Riyana Alias Sicut dan yang menjadi korban adalah saksi zulia, saksi sendiri dan beberapa korban lainnya;

- Bahwa sekira awal bulan Agustus 2022 Terdakwa Riyana Alias Sicut pergi ke rumah saksi Zulia untuk menawarkan bantuan atau mengurus bantuan, lalu menyuruh saksi Zulia harus menjadi nasabah untuk mengambil pinjaman uang di bank, dengan cara saksi Zulia harus membuat kelompok peminjam serta saksi Zulia harus melampirkan fotocopy KTP dan kartu keluarga. Kemudian data tersebut di serahkan kepada pihak bank untuk dilakukan proses pencairan uang.

- Bahwa setelah uang dicairkan dan diserahkan oleh pihak bank kepada saksi Zulia lalu uang tersebut saksi Zulia serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut untuk pengurusan bantuan yang dijanjikan kepada saksi Zulia dan korban lainnya. Setelah menerima uang tersebut Terdakwa Riyana Alias Sicut juga mengatakan, "kalau misalnya uang tersebut kamu gunakan untuk sendiri kamu harus membayar kepada pihak bank, kalau misalnya uang tersebut kamu serahkan kepada saya kalian tidak usah membayar kepada pihak bank, karena uang tersebut saya serahkan ke kantor yang memberi bantuan dan nanti kantor tersebut yang menutupi angsuran ke pihak bank karena kantor tersebut ada bekerjasama dengan pihak bank tersebut". Kemudian Terdakwa Riyana Alias Sicut menyuruh saksi Zulia untuk mencari orang lain lagi biar ada satu kelompok peminjam;

- Bahwa alasan saksi, saksi Zulia dan beberapa saksi korban lainnya merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa Riyana Alias Sicut bisa

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



mengurus bantuan untuk kami karena kami lihat langsung salah satu warga gampong kami mendapatkan bantuan sumur yang diurus oleh Terdakwa Riyana Alias Sicut;

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi, saksi Zulia, dan beberapa saksi korban lainnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa Riyana Alias Sicut datang ke rumah saksi Zulia serta peminjam lainnya, Terdakwa pergi bersama dengan saksi Farhanti namun saksi Farhanti tidak ada berbicara apapun kepada kami, dia hanya diam saja, sedangkan yang menjelaskan/menjanjikan kepada kami tentang ada bantuan adalah Terdakwa Riyana Alias Sicut;

- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan atau mengatakan kepada saksi dan saksi Zulia serta korban lainnya bantuan yang dijanjikan tersebut diurus pada kantor Dinas Sosial di Banda Aceh;

- Bahwa selain saksi dan saksi Zulia ada korban lainnya di desa tempat saksi tinggal dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh lima) orang, dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 5 (lima) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 7 orang;

- Bahwa selain saksi dan saksi Zulia masih banyak korban lainnya di desa tempat tinggal saksi dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh enam) orang dengan jumlah kelompok yang dibuat sebanyak 7 (tujuh) kelompok dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok peminjam uang kredit di PNM Mekaar Syariah, yaitu :

- Kelompok 1 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Zulia. Yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 2 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana masing – masing mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing-masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelompok 3 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Fatimah Zuhra, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing-masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelompok 4 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Rosmiati, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing-masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelompok 5 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Ema Rohani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing-masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Maka total uang yang telah kami serah kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut yang terdiri dari 5 (lima) kelompok yang melakukan peminjaman kredit di PNM Mekaar Syariah lebih kurang Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain mengambil pinjaman uang kredit di PNM Mekaar Syariah, saksi dan kawan saksi lainnya ada juga mengambil pinjaman uang kredit di Bank BTPN Syariah dengan jumlah peminjam sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang menjadi ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana kami mengambil pinjaman kredit uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan administrasi oleh pihak bank sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Maka jumlah uang yang kami terima dari petugas bank sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada masing-masing peminjam. Kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa/Keluarga Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 bertempat di rumah saksi Zulia yang beralamat di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar. Adapun yang menjadi pelaku penipuan adalah Terdakwa Riyana Alias Sicut dan yang menjadi korban adalah saksi zulia, saksi sendiri dan beberapa korban lainnya;

- Bahwa pada awal sekira tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa Riyana Alias Sicut pergi ke rumah saksi Zulia untuk menawarkan bantuan atau mengurus bantuan, lalu menyuruh saksi Zulia harus menjadi nasabah untuk mengambil pinjaman uang di bank, dengan cara saksi Zulia harus

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kelompok peminjam serta saksi Zulia harus melampirkan fotocopy KTP dan kartu keluarga. Kemudian data tersebut di serahkan kepada pihak bank untuk dilakukan proses pencairan uang. Setelah uang dicairkan dan diserahkan oleh pihak bank kepada saksi Zulia lalu uang tersebut saksi Zulia serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut untuk pengurusan bantuan yang dijanjikan kepada saksi, saksi Zulia dan saksi korban lainnya.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa Riyana Alias Sicut juga mengatakan, "kalau misalnya uang tersebut kamu gunakan untuk sendiri kamu harus membayar kepada pihak bank, kalau misalnya uang tersebut kamu serahkan kepada saya kalian tidak usah membayar kepada pihak bank, karena uang tersebut saya serahkan ke kantor yang memberi bantuan dan nanti kantor tersebut yang menutupi angsuran ke pihak bank karena kantor tersebut ada bekerjasama dengan pihak bank tersebut". Kemudian Terdakwa Riyana Alias Sicut menyuruh saksi Zulia untuk mencari orang lain lagi biar ada satu kelompok peminjam;

- Bahwa kenapa saksi, saksi Zulia dan saksi korban lainnya merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa Riyana Alias Sicut bisa mengurus bantuan untuk kami karena kami lihat ada salah satu warga gampong kami mendapatkan bantuan sumur yang diurus oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi Zulia serta peminjam lainnya, Terdakwa pergi bersama dengan saksi namun saksi tidak ada berbicara apapun kepada saksi Zulia maupun peminjam lainnya, saksi hanya diam saja, sedangkan yang menjelaskan/menjanjikan kepada saksi Zulia maupun peminjam lainnya tentang ada bantuan adalah Terdakwa Riyana Alias Sicut;

- Bahwa saksi mengambil pinjaman uang di Bank BTPN syariah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara membayar angsuran setiap dua minggu sekali selama jangka waktu 1 (satu) tahun, dan uang yang saksi pinjam di Bank BTPN Syariah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut tidak saksi ambil atau gunakan untuk saksi sendiri, akan tetapi uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dengan harapan saksi mendapat bantuan seperti yang dijanjikan kepada saksi dan peminjam lainnya;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi akan tetapi di bulan Juni 2022 Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta buku

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKB sepeda motor milik saksi untuk pengurusan bantuan rumah kepada saksi dan sampai dengan saat ini buku BPKB milik saksi belum dikembalikan kepada saksi oleh Terdakwa. Kemudian pada bulan September 2022 terdakwa kembali meminta pinjam 1 (satu) manyam emas milik saksi untuk membayar ongkos orang yang gali sumur di Desa Tutui Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar

- Bahwa selain pinjaman tersebut diatas Terdakwa ada juga meminjam uang milik saksi sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar uang angsuran kelompok peminjam di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi untuk meminta pinjam uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dengan alasan untuk menutupi angsuran kelompok peminjam di Desa Bak Sukon dan Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa Riyana Alias Sicut pernah memberitahukan atau mengatakan kepada saksi, saksi Zulia serta saksi korban lainnya bantuan yang dijanjikan tersebut diurus pada kantor Dinas Sosial di Banda Aceh;

- Bahwa selain saksi dan saksi Zulia ada korban lainnya dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh lima) orang, dengan jumlah kelompok peminjam sebanyak 5 (lima) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 7 orang;

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa/Keluarga Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Lia Arika Binti Iskandar, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Unit PNM Mekaar Syariah Cabang Indrapuri Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa Riyana Alias Sicut merupakan nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Indrapuri Kab. Aceh Besar dan Terdakwa tidak ada kerjasama dengan PNM Mekaar Syariah untuk meminta dicarikan nasabah atau pengambilan kredit bagi saksi Zulia dan peminjam lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sendiri yang menghubungi petugas PNM Mekaar Syariah untuk memberitahukan ada kelompok di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie yang ingin mengajukan pinjaman kredit.
- Bahwa proses pengambilan kredit kelompok Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar sudah sesuai dengan SOP PNM Mekaar Syariah dengan persyaratan berupa KTP dan KK, yang mana 1 (satu) kelompok terdiri dari 1 (satu) orang ketua kelompok dan 6 (enam) orang anggota. Pinjaman yang diberikan kepada masing-masing pemimjam sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk modal usaha.
- Bahwa petugas ada beberapa kali turun ke Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar yaitu untuk melakukan pengambilan data/persyaratan, verifikasi/validasi terhadap kesesuaian data, survey, pembekalan/sosialisasi dan pencairan dana yang diserahkan secara langsung kepada masing-masing nasabah/peminjam.
- Bahwa setelah penyerahan uang kepada nasabah, PNM Mekaar Syariah memberikan waktu selama 2 (dua) minggu untuk nasabah melakukan perputaran modal dan pada minggu berikutnya nasabah sudah harus membayar angsuran kredit setiap hari Kamis selama 50 (lima puluh) minggu dengan nominal angsuran kredit sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa PNM Mekaar Syariah tidak pernah menjanjikan bantuan rumah maupun bantuan lainnya jika nasabah/peminjam mengambil kredit di PNM Mekaar Syariah dan PNM Mekaar Syariah tidak pernah menjanjikan apapun serta tidak pernah memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Nurul Safira Nasution Binti M. Zubir Nasution, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan bidang marketing PNM Mekaar Syariah Cabang Indrapuri Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa Riyana Alias Sicut merupakan nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Indrapuri Kab. Aceh Besar dan Terdakwa tidak ada kerjasama dengan PNM Mekaar Syariah untuk meminta dicarikan nasabah atau pengambilan kredit bagi saksi Zulia dan peminjam lainnya;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sendiri yang menghubungi petugas PNM Mekaar Syariah untuk memberitahukan ada kelompok di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie yang ingin mengajukan pinjaman kredit.
- Bahwa proses pengambilan kredit kelompok Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar sudah sesuai dengan SOP PNM Mekaar Syariah dengan persyaratan berupa KTP dan KK, yang mana 1 (satu) kelompok terdiri dari 1 (satu) orang ketua kelompok dan 6 (enam) orang anggota. Pinjaman yang diberikan kepada masing-masing pemimjam sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk modal usaha.
- Bahwa petugas ada beberapa kali turun ke Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar yaitu untuk melakukan pengambilan data/persyaratan, verifikasi/validasi terhadap kesesuaian data, survey, pembekalan/sosialisasi dan pencairan dana yang diserahkan secara langsung kepada masing-masing nasabah/peminjam.
- Bahwa setelah penyerahan uang kepada nasabah, PNM Mekaar Syariah memberikan waktu selama 2 (dua) minggu untuk nasabah melakukan perputaran modal dan pada minggu berikutnya nasabah sudah harus membayar angsuran kredit setiap hari Kamis selama 50 (lima puluh) minggu dengan nominal angsuran kredit sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa PNM Mekaar Syariah tidak pernah menjanjikan bantuan rumah maupun bantuan lainnya jika nasabah/peminjam mengambil kredit di PNM Mekaar Syariah dan PNM Mekaar Syariah tidak pernah menjanjikan apapun serta tidak pernah memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Nurfadila Binti Basyirun, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan bidang marketing BTPN Syariah ;
- Bahwa Terdakwa Riyana Alias Sicut merupakan nasabah BTPN Syariah dan Terdakwa tidak ada kerjasama dengan BTPN Syariah untuk mencari nasabah bagi saksi Zulia dan peminjam lainnya;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sendiri yang menghubungi petugas BTPN Syariah untuk memberitahukan ada kelompok di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie yang ingin mengajukan pinjaman kredit.
- Bahwa proses pengambilan kredit kelompok Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar sudah sesuai dengan SOP BTPN Syariah dengan persyaratan berupa KTP dan KK. Pinjaman yang diberikan kepada masing-masing pemimjam sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperuntukkan untuk modal usaha. Ada 17 (tujuh belas) orang peminjam dari Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar di BTPN Syariah yang bermasalah dengan status menunggak pembayaran kredit hingga saat ini.
- Bahwa petugas BTPN Syariah ada beberapa kali turun ke Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar yaitu untuk melakukan pengambilan data/persyaratan, verifikasi/validasi terhadap kesesuaian data, survey, pelatihan dan pencairan dana yang diserahkan secara langsung kepada masing-masing nasabah/peminjam.
- Bahwa BTPN Syariah tidak pernah menjanjikan bantuan rumah maupun bantuan lainnya jika nasabah/peminjam mengambil kredit di BTPN Syariah dan BTPN Syariah tidak pernah menjanjikan apapun serta tidak pernah memberikan hadiah dalam bentuk apapun kepada Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengajak dan menyampaikan kepada saksi Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya yaitu dengan cara saya menjanjikan atau mengiming – imingkan untuk mengurus bantuan berupa rumah dan bantuan sumur pada Dinas Sosial;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Farhanti pergi ke rumah saksi Zulia untuk menawarkan, “apa ada perlu bantuan” , lalu saksi Zulia menjawab, “iya saya mau”, kalau membutuhkan bantuan saksi Zulia harus menjadi nasabah untuk mengambil pinjaman kredit di bank dengan cara membuat kelompok peminjam, setelah itu baru bisa dicairkan uang oleh pihak bank dan Terdakwa juga mengatakan lagi, “apabila uang tersebut

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sendiri harus ditutup dan kalau uang tersebut diserahkan kepada saya tidak usah ditutup ke bank dan kalian mendapat bantuan apa yang diminta". Setelah uang pinjaman kredit tersebut dicairkan oleh pihak bank kepada saksi Zulia dan peminjam lainnya kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa semuanya;

- Bahwa selain saksi Zulia, masih banyak korban lainnya di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh enam) orang dengan jumlah kelompok yang dibuat sebanyak 7 (tujuh) kelompok dengan rincian sebagai berikut :

Kelompok peminjam uang kredit di PNM Mekaar Syariah, yaitu :

- Kelompok 1 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Zulia. Yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 2 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 3 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Fatimah Zuhra, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing



peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelompok 4 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Rosmiati, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelompok 5 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Ema Rohani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Maka total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut yang terdiri dari 5 (lima) kelompok yang melakukan peminjaman kredit di PNM Mekaar Syariah lebih kurang Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain mengambil pinjaman uang kredit di PNM Mekaar Syariah, saksi Zulia dan korban lainnya ada juga mengambil pinjaman kredit di Bank BTPN Syariah dengan jumlah peminjam sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang menjadi ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana mengambil pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan administrasi oleh pihak bank sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Maka jumlah uang yang diterima dari petugas bank sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada masing-masing peminjam. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa uang hasil yang Terdakwa terdakwa dapat dari saksi Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya ada yang sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada yang terdakwa Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran kredit di PNM Mekaar Syariah dan di Bank BTPN Syariah;
- Bahwa cara Terdakwa menyakinkan atau membujuk saksi Zulia dan korban lainnya yaitu Terdakwa menjanjikan/mengiming-imingi bantuan berupa rumah, sumur, WC serta bantuan lainnya yang Terdakwa urus di Dinas Sosial. Dan Terdakwa ada membuat salah satu sumur kepada warga di desa tersebut sehingga para saksi korban percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan salah satu nasabah peminjam kredit di Bank BTPN Syariah dan PNM Mekaar Syariah tersebut dan kemudian Terdakwa mengenal dengan salah satu petugas di PNM Mekaar Syariah dan ada salah satu petugas Bank BTPN Syariah dan PNM Mekaar Syariah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari nasabah yang mau mengambil pinjaman di kedua bank tersebut maka berawal dari situlah Terdakwa mau membantu mencari nasabah peminjam kredit untuk Bank BTPN Syariah dan PNM Mekaar Syariah;
- Bahwa petugas Bank BTPN Syariah dan PNM Mekaar Syariah tidak ada menyuruh Terdakwa menjanjikan bantuan kepada setiap nasabah yang mau mengambil pinjaman Bank BTPN Syariah dan PNM Mekaar Syariah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerjasama dengan dan tidak ada yang Terdakwa kenal di kantor Dinas Sosial dan kantor Dinas Sosial tidak ada menjanjikan bantuan apapun kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melunasi lagi cicilan atau angsuran kredit milik saksi Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya dikarenakan Terdakwa tidak ada lagi uang untuk melunasinya;

- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan para saksi korban tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Dedi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa selalu berdua dengan saksi Nurul Safira orang dari Bank Mekar Syariah;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali dititipkan uang oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Nurul Safira;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah menanyakan perihal darimana uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi perkara tersebut sudah pernah untuk di damaikan pada tingkat Gampong, namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mardiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga rumah;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai petani/perkebunan;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa selalu berdua dengan Nurul Safira orang dari Bank Mekar Syariah;
- Bahwa saksi pernah melihat orang ramai-ramai mendatangi rumah Terdakwa yang berasal dari Gampong Maheng;
- Bahwa setahu saksi warga tersebut menuntut ganti rugi kepada Terdakwa karena telah ditipu oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dibawa oleh warga Gampong Maheng tersebut ke Polsek Kuta Cot Glie;
- Bahwa menurut saksi rumah milik saksi Zulia yang dirobohkan adalah rumah panggung yang masih tidak layak huni dan saksi ada melihat langsung ke rumah saksi Zulia tersebut

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sri Malahayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari terdakwa
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai petani cabe;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bukan pegawai dan tidak bekerja pada Dinas Sosial;
- Bahwa kenal dengan Nurul safira orang dari Bank Mekar Syariah dan saksi pernah melihat Nurul Safira dengan Terdakwa sedang menghitung uang di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan terhadap uang tersebut, namun Nurul Safira dan Terdakwa diam tidak menjawab;
- Bahwa saksi sering melihat Terdakwa selalu berdua dengan Nurul safira;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa ada menawarkan bantuan untuk orang di Gampong Maheng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH 2461 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI an. Riyana Fitri;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BSI an. Riyana Fitri ;
- 1 (satu) buah buku tanda angsuran kredit Bank BTPN Syariah an. Zulia Binti (Alm) Nurdin ;
- 1 (satu) buah buku tanda angsuran kredit PNM Mekaar Syariah an. Zulia Binti (Alm) Nurdin.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah diperlihatkan di persidangan yang diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak dan menyampaikan kepada saksi Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya yaitu dengan cara saya menjanjikan atau mengiming – imingkan untuk mengurus bantuan berupa rumah dan bantuan sumur pada Dinas Sosial;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Farhanti pergi ke rumah saksi Zulia untuk menawarkan, “apa ada perlu bantuan”, lalu saksi Zulia menjawab, “iya saya mau”, kalau membutuhkan bantuan saksi Zulia harus menjadi nasabah untuk mengambil pinjaman kredit di bank dengan cara membuat kelompok peminjam, setelah itu baru bisa dicairkan uang oleh pihak bank dan Terdakwa juga mengatakan lagi, “apabila uang tersebut digunakan sendiri harus ditutup dan kalau uang tersebut diserahkan kepada saya tidak usah ditutup ke bank dan kalian mendapat bantuan apa yang diminta”. Setelah uang pinjaman kredit tersebut dicairkan oleh pihak bank kepada saksi Zulia dan peminjam lainnya kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa semuanya;
- Bahwa selain saksi Zulia, masih banyak korban lainnya di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh enam) orang dengan jumlah kelompok yang dibuat sebanyak 5 (lima) kelompok dengan rincian sebagai berikut :
Kelompok peminjam uang kredit di PNM Mekaar Syariah, yaitu :
 - Kelompok 1 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Zulia. Yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kelompok 2 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelompok 3 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Fatimah Zuhra, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelompok 4 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Rosmiati, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelompok 5 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Ema Rohani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing-masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Maka total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut yang terdiri dari 5 (lima) kelompok yang melakukan peminjaman kredit di PNM Mekaar Syariah lebih kurang Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain mengambil pinjaman uang kredit di PNM Mekaar Syariah, saksi Zulia dan korban lainnya ada juga mengambil pinjaman kredit di Bank BTPN Syariah dengan jumlah peminjam sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang menjadi ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana mengambil pinjaman kredit uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan administrasi oleh pihak bank sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Maka jumlah uang yang diterima dari petugas bank sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada masing-masing peminjam. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa uang hasil yang Terdakwa terdakwa dapat dari saksi Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya ada yang sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada yang terdakwa Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran kredit di PNM Mekaar Syariah dan di Bank BTPN Syariah;

- Bahwa cara Terdakwa menyakinkan atau membujuk saksi Zulia dan korban lainnya yaitu Terdakwa menjanjikan/mengiming-imingi bantuan berupa rumah, sumur, WC serta bantuan lainnya yang Terdakwa urus di Dinas Sosial. Dan Terdakwa ada membuat salah satu sumur kepada warga di desa tersebut sehingga para saksi korban percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan salah satu nasabah peminjam kredit di Bank BTPN Syariah dan PNM Mekaar Syariah tersebut dan kemudian Terdakwa mengenal dengan salah satu petugas di PNM Mekaar Syariah dan ada salah satu petugas Bank BTPN Syariah dan PNM Mekaar Syariah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari nasabah

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mau mengambil pinjaman di kedua bank tersebut maka berawal dari situlah Terdakwa mau membantu mencari nasabah peminjam kredit untuk Bank BTPN Syariah dan PNM Mekaar Syariah;

- Bahwa petugas Bank BTPN Syariah dan PNM Mekaar Syariah tidak ada menyuruh Terdakwa menjanjikan bantuan kepada setiap nasabah yang mau mengambil pinjaman Bank BTPN Syariah dan PNM Mekaar Syariah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bekerjasama dengan dan tidak ada yang Terdakwa kenal di kantor Dinas Sosial dan kantor Dinas Sosial tidak ada menjanjikan bantuan apapun kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melunasi lagi cicilan atau angsuran kredit milik saksi Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya dikarenakan Terdakwa tidak ada lagi uang untuk melunasinya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan para saksi korban tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah seseorang secara pribadi atau suatu badan hukum tertentu yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Riyana Fitri alias Sicut Binti Alm. Nurdin yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti ternyata bahwa Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Farhanti pergi ke rumah saksi Zulia untuk menawarkan, “apa ada perlu bantuan” , lalu saksi Zulia menjawab, “iya saya mau“, kalau membutuhkan bantuan saksi Zulia harus menjadi nasabah untuk mengambil pinjaman kredit di bank dengan cara membuat kelompok peminjam, setelah itu baru bisa dicairkan uang oleh pihak bank dan Terdakwa juga mengatakan lagi, “apabila uang tersebut digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri harus ditutup dan kalau uang tersebut diserahkan kepada saya tidak usah ditutup ke bank dan kalian mendapat bantuan apa yang diminta". Setelah uang pinjaman kredit tersebut dicairkan oleh pihak bank kepada saksi Zulia dan peminjam lainnya kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa semuanya;

Menimbang, bahwa saksi korban Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh enam) orang dengan jumlah kelompok yang dibuat sebanyak 5 (lima) Kelompok peminjam uang kredit di PNM Mekaar Syariah, yaitu :

- Kelompok 1 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Zulia. Yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 2 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 3 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Fatimah Zuhra, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya administrasi oleh pihak bank sebesar

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kelompok 4 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Rosmiati, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 5 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Ema Rohani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Maka total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut yang terdiri dari 5 (lima) kelompok yang melakukan peminjaman kredit di PNM Mekaar Syariah lebih kurang Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya ada juga mengambil pinjaman kredit di Bank BTPN Syariah dengan jumlah peminjam sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang menjadi ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana mengambil pinjaman kredit



uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan administrasi oleh pihak bank sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Maka jumlah uang yang diterima dari petugas bank sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada masing-masing peminjam. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Bahwa uang hasil yang Terdakwa terdakwa dapat dari saksi Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya ada yang sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada yang terdakwa Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran kredit di PNM Mekaar Syariah dan di Bank BTPN Syariah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyakinkan atau membujuk saksi Zulia dan korban lainnya yaitu Terdakwa menjanjikan/mengiming-imingi bantuan berupa rumah, sumur, WC serta bantuan lainnya yang Terdakwa urus di Dinas Sosial. Dan Terdakwa ada membuat salah satu sumur kepada warga di desa tersebut sehingga para saksi korban percaya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Perbarengan beberapa perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian perbarengan perbuatan pidana juga sering disamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda yang dilakukan oleh satu orang yang dianggap/dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa saksi korban Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya di Desa Maheng Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar dengan jumlah lebih kurang 35 (tiga puluh enam) orang dengan jumlah kelompok yang dibuat sebanyak 5 (lima) Kelompok peminjam uang kredit di PNM Mekaar Syariah, yaitu :

- Kelompok 1 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Zulia. Yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 2 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 3 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Fatimah Zuhra, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok 4 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompoknya saksi Rosmiati, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing- masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kelompok 5 dengan jumlah 7 (tujuh) orang dengan ketua kelompok saksi Ema Rohani, yang mana masing – masing mengambil pinjaman kredit uang di PNM Mekaar Syariah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan biaya adminitrasi oleh pihak bank sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada masing-masing peminjam. Maka jumlah uang yang kami terima atau diserahkan oleh petugas bank kepada kami sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian uang tersebut kami serahkan masing- masing kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar 19.950.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Maka total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut yang terdiri dari 5 (lima) kelompok yang melakukan peminjaman kredit di PNM Mekaar Syariah lebih kurang Rp. 99.750.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya ada juga mengambil pinjaman kredit di Bank BTPN Syariah dengan jumlah peminjam sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang menjadi ketua kelompok saksi Jasmani, yang mana mengambil pinjaman kredit uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dilakukan pemotongan adminitrasi oleh pihak bank sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Maka jumlah uang yang diterima dari petugas bank sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada masing-masing peminjam. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Riyana Alias Sicut dengan total keseluruhan sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil yang Terdakwa terdakwa dapat dari saksi Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya ada yang sudah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada yang terdakwa Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran kredit di PNM Mekaar Syariah dan di Bank BTPN Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Perbarengan beberapa perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa RIYANA FITRI Binti NURDIN dari tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, akan dipertimbangkan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan menjaga/merawat ibunya yang sedang sakit dan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH 2461 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI an. Riyana Fitri;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BSI an. Riyana Fitri ;
- 1 (satu) buah buku tanda angsuran kredit Bank BTPN Syariah an. Zulia Binti (Alm) Nurdin ;
- 1 (satu) buah buku tanda angsuran kredit PNM Mekaar Syariah an. Zulia Binti (Alm) Nurdin.

Akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Zulia Binti Alm Nurdin, Fatimah Zuhra Binti Abdul Jalil, saksi Ema Ruhani Binti Ibrahim, saksi Jasmani Binti M. Kasim, saksi Rosmiati Binti Alm Tarmizi, saksi Farhanti Binti Alm A. Jalil serta beberapa saksi korban lainnya.;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan dari Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa tersebut merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANA FITRI Alias SICUT Binti (Alm) NURDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe CPH 2461 ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BSI an. Riyana Fitri ;
 - 1 (satu) lembar ATM Bank BSI an. Riyana Fri ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Riyana Fitri Alias Sicut Binti Alm Nurdin.
 - 1 (satu) buah buku tanda angsuran kredit Bank BTPN Syariah an. Zulia Binti (Alm) Nurdin ;
 - 1 (satu) buah buku tanda angsuran kredit PNM Mekaar Syariah an. Zulia Binti (Alm) Nurdin ;
Dikembalikan kepada Saksi Zulia Binti (Alm) Nurdin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H. dan Rizki Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Noember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Rizki Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rauzah Rizki, S.H.